

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Adat Pernikahan Sumbawa

Pernikahan menurut adat Sumbawa atau yang disebut Tau *Samawa* adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai sepasang suami istri, yang bertekad untuk memiliki anak dan membina serta memelihara kehidupan keluarga sehari-hari.<sup>15</sup> artinya hubungan adat tersebut juga mencakup hubungan kekerabatan dari pihak pasangan dan juga dari pihak suami istri dengan agama dan kepercayaannya<sup>16</sup>. Selain itu, motif utama di balik pernikahan dalam hukum adat Sumbawa adalah untuk menarik keturunan yang terpisah ke beberapa garis leluhur saat ini. Banyak tradisi dan fungsi adat yang berbeda masih dilestarikan di wilayah adat Sumbawa ini<sup>17</sup>.

Adat istiadat yang dianut masyarakat Sumbawa dalam bentuk aslinya memiliki struktur hukum adat tersendiri. Sistem hukum yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat tersebut menunjukkan perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya di berbagai daerah. Secara umum, prosesi pernikahan masyarakat adat Sumbawa tidak jauh berbeda dengan prosesi pernikahan di daerah lain di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Hasanuddin, Adat dan Budaya Sumbawa, *Pustaka Sumbawa*, 2018, hlm. 45-47

<sup>16</sup> Suryadi, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Sumbawa," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 123-130.

<sup>17</sup> Rahayu, "Motif dan Makna Pernikahan dalam Adat Sumbawa," *Jurnal Kebudayaan Nusa Tenggara*, 2021, hlm. 55-60

Namun, yang menjadi ciri khas adalah keunikan adat istiadat yang menyertainya. Keunikan tersebut tampak pada rangkaian prosesi serta makna yang terkandung dalam setiap atribut yang digunakan, mulai dari tahapan pranikah hingga pascanikah..<sup>18</sup>

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Sumbawa terdapat rangkaian panjang prosesi yang dimulai jauh sebelum akad nikah sebagaimana yang diatur oleh agama maupun negara. Prosesi tersebut melibatkan peran aktif keluarga besar dari kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, serta dukungan masyarakat sekitar dalam mempersiapkan berbagai tahapan menuju penyatuan pernikahan. Sebelum acara inti dilaksanakan, terdapat beberapa tahap yang wajib dijalani dalam adat pernikahan Sumbawa, yaitu *Bajajak*, *Bakatoan*, *Seputes Leng*, *Nyorong*, *Barodak*, *Nikah*, dan *Basai*.<sup>19</sup>

Adapun tahapan dan rangkaian-rangkain dalam prosesi pernikahan adat Sumbawa acara adalah sebagai berikut :

#### 1. *Bajajak*

Jika lelaki ingin meminang seorang perempuan, maka ia harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Pendekatan dalam hal ini ialah upaya mengenal perempuan secara mendalam dari segala sisi. Biasanya dari pihak laki-laki akan mengutus kerabat dekatnya untuk bertandang kerumah perempuan dengan tujuan pengenalan. Bila

---

<sup>18</sup> SF, Aka Kurnia, and Merry Karlina Ashari. "Tradisi Bakatoan Sebagai Komunikasi Kelompok dalam Budaya Pernikahan Sumbawa. Universitas " *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4.2 (2022): 47-57.

<sup>19</sup> alfajrin, nuriah. tinjauan yuridis harta bersama dalam perspektif kompilasi hukum islam (khi) dan hukum adat sumbawa. *Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2022.

kedua telah menjalin hubungan maka disebut *remanjeng* (pacaran), yang mana nantinya keluarga dari masing-masing pihak akan menjodohkan dan membicarakan hubungan anak mereka ke tahap yang lebih serius.

## 2. *Bakatoan*

*Bakatoan* berarti datang bertanya. Pihak laki-laki nantinya akan mengutus kerabatnya sebagai wakil untuk datang membawakan pesan kepada orang tua pihak perempuan untuk menyampaikan maksud ingin meminangnya.

## 3. *Saputes Leng*

Prosesi ini adalah tahap kesepakatan yang menentukan keseluruhan acara perkawinan. Prosesi ini biasanya diwakilkan kepada para tetua atau anggota keluarga yang dianggap mampu melakukan musyawarah yang menghasilkan keputusan akhir mengenai penetapan biaya dan tanggal pelaksanaan acara.

## 4. *Nyorong*

*Nyorong* adalah upacara menghantarkan barang-barang semacam seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Prosesi ini biasanya dihadiri oleh ratusan orang yang akan beriringan mulai dari rumah pihak laki-laki dengan membawa uang atau semua barang pelengkap perkawinan untuk nantinya diserahkan kepada keluarga pihak perempuan.

#### 5. *Barodak*

*Barodak* bermakna melurus seluruh badan dan dimeriahkan dengan musik tradisional. *Barodak* disini memiliki arti mensucikan kedua calon pengantin sebelum melakukan nikah atau ijab kabul. Hal ini dilakukan agar aura positif terpancar dari dalam diri kedua calon pengantin.

#### 6. Nikah

Pernikahan di Sumbawa dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat nikah yang ketentuannya diatur agama maupun negara. Pelaksanaan nikah biasanya dihadiri oleh Petugas Pencatatan Nikah, keluarga, tetangga dan orang-orang terpandang di daerah setempat

#### 7. *Basai'*

*Basai'* ini dikenal juga dengan resepsi yang merupakan prosesi terakhir dari segala prosesi dalam perkawinan adat Sumbawa. *Basai'* ini seperti resepsi pada umumnya, pengantin laki-laki dan perempuan disandingkan bersama ditempat yang sudah ditentukan keluarga.<sup>20</sup>

Masyarakat suku Sumbawa memiliki kepercayaan, bahwa adat yang ada memiliki tujuan untuk menghormati warisan leluhur. Masyarakat mempercayai bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan tahap-tahap prosesi adat yang memiliki makna dan nilai

---

<sup>20</sup> Azzulfa, Fatihatul Anhar. "Dilema Perkawinan Adat Sumbawa di Masa Pandemi Covid-19." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 10.2 (2020): 372-398.

tersendiri yang menjadikan hidup lebih baik. Masyarakat hanya melakukannya menjadi sebuah kebiasaan yang harus dilakukan saat menikah. Masyarakat memahami makna yang terkandung dalam tiap-tiap prosesi adat perkawinan tersebut, adalah sebagai pelengkap suatu perkawinan.<sup>21</sup>

#### **B. Tradisi *Barodak* dan Kekuatan Hukum Adat Sumbawa**

Tradisi *Barodak* merupakan salah satu upacara adat yang penting dalam rangkaian pernikahan tradisional masyarakat Suku Samawa (Sumbawa), Nusa Tenggara Barat. Kata *Barodak* berasal dari kata dasar “*odak*” yang berarti lulur tubuh menggunakan ramuan alami, sedangkan istilah lengkapnya sering disebut sebagai *Barodak Rapancar*, yakni prosesi luluran dan pemakaian inai pada calon pengantin menjelang pernikahan. Tradisi ini mengandung simbolisasi spiritual dan sosial yang mendalam, serta memperlihatkan perpaduan antara adat istiadat lokal dengan nilai-nilai Islam yang kuat dalam budaya masyarakat Sumbawa<sup>22</sup>.

Secara umum, prosesi *Barodak* dilakukan sehari atau dua hari sebelum akad nikah. Calon pengantin perempuan menjadi pusat perhatian dalam ritual ini. Prosesi diawali dengan *mani' pengatan* atau mandi penyucian, yang dilanjutkan dengan peluluran tubuh menggunakan ramuan alami yang dibuat dari campuran beras, daun sirih, buah pinang, belimbing wuluh, dan asam jawa. Peluluran ini dipimpin

---

<sup>21</sup> Zainuddin, *Kebudayaan Tradisional Nusa Tenggara Barat*, hlm. 123.

<sup>22</sup> Sulastri, Rini. “Barodak Ritual Peluluran dan Pewarnaan Inai dalam Adat Pernikahan Suku Samawa.” *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, vol. 14, no. 2, 2020, hlm. 55-63.

oleh seorang perempuan tua yang disebut *Ina Odak*, dibantu oleh beberapa orang perempuan lain yang disebut *Baing Odak* (yang melulur). Jumlah *Baing Odak* biasanya ganjil (3, 5, atau 7 orang), yang dipercaya membawa keberkahan dan keselarasan dalam kehidupan rumah tangga<sup>23</sup>.

Setelah tahap peluluran selesai, prosesi dilanjutkan dengan *rapancar*, yaitu pemberian inai pada kuku tangan dan kaki calon mempelai. Warna merah dari inai melambangkan semangat, keberanian, dan kesiapan memulai hidup baru. Dalam prosesi ini, calon pengantin biasanya dikelilingi oleh anggota keluarga dan tetangga, sementara musik tradisional seperti Gong-genang, Serunai, dan pembacaan ratib atau barzanji mengiringi prosesi, menambah kesakralan suasana<sup>24</sup>.

Tidak jarang pula prosesi ini diselingi dengan petuah adat dan doa-doa dari tokoh agama serta tokoh adat sebagai simbol restu dari masyarakat. Makna filosofis dari tradisi *Barodak* sangatlah dalam. Proses peluluran melambangkan pembersihan jiwa dan raga menjelang fase baru dalam hidup, yakni pernikahan. Sementara pewarnaan dengan inai menjadi simbol keindahan, keberanian, dan kesetiaan. Selain itu, tradisi ini menjadi wujud dari penghormatan terhadap adat, leluhur, dan nilai-nilai religius, sekaligus menjadi sarana penguatan ikatan sosial

---

<sup>23</sup> Wahyudin, Dedi. "Simbolisme dan Makna Filosofis Tradisi Barodak di Sumbawa." *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 22, no. 1, 2021, hlm. 89-98.

<sup>24</sup> Maulana, Yudha. "Musik Tradisional dan Ritual Barodak dalam Tradisi Pernikahan Sumbawa." *Jurnal Seni dan Budaya*, vol. 10, no. 3, 2022, hlm. 45-52.

masyarakat, karena dalam pelaksanaannya banyak pihak yang turut serta dan saling membantu tanpa pamrih<sup>25</sup>.

Di tengah arus modernisasi, tradisi *Barodak* tetap dijaga oleh masyarakat Sumbawa, meskipun pelaksanaannya mulai mengalami penyesuaian. Beberapa keluarga mungkin tidak lagi menggunakan seluruh bahan tradisional, namun esensi spiritual dan sosial dari upacara ini tetap dipertahankan. Upaya pelestarian tradisi ini terus dilakukan oleh tokoh budaya, pemerintah daerah, dan komunitas lokal agar nilai-nilai luhur dalam tradisi ini tidak hilang dan tetap dikenal oleh generasi muda<sup>26</sup>.

Hukum adat Sumbawa, meskipun tidak diwajibkan oleh hukum negara, akan tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat setempat dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebiasaan sehari-hari. Tradisi seperti merarik (melamar secara adat) dan nyerah (memberikan antaran adat dalam pernikahan), meskipun tidak bersifat wajib, hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga dan adat istiadat. Selain itu, budaya sarak sama (gotong royong) yang melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membangun rumah atau membersihkan lingkungan, memperlihatkan solidaritas dan kekuatan komunitas.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Zainuddin, "Keterlibatan Komunitas dalam Pelestarian Tradisi Barodak Sumbawa." *Jurnal Studi Budaya*, vol. 15, no. 1, 2023, hlm. 15-24.

<sup>26</sup> Siti Harahap, "Adaptasi dan Transformasi Tradisi Barodak di Era Modern." *Jurnal Etnografi Indonesia*, vol. 18, no. 4, 2024, hlm. 100-110.

<sup>27</sup> Mustari, *Adat dan Tradisi dalam Pernikahan Suku Sumbawa*, (Adab) hlm. 50.

Sebagai contoh Tradisi Barapan *Kebo* (perlombaan balap kerbau) yang bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan Mempererat silaturahmi masyarakat. Tradisi tersebut menunjukkan bagaimana hukum adat menjadi pedoman kehidupan yang mengutamakan kebersamaan dan kearifan lokal. Semua kebiasaan ini meski tidak ada kewajiban hukum tertulis yang mengikat, tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Sumbawa sebagai warisan budaya yang sangat berharga<sup>28</sup>.

Semua daerah di Sumbawa memiliki kepercayaan dan keyakinan masing-masing, salah satu contoh desa di Sumbawa yaitu desa Pototano sangat menekankan adanya tradisi adat pernikahan, Yang secara turun-temurun wajib dilaksanakan, sehingga setiap masyarakat yang tidak melakukan tradisi ataupun sebagian dari tradisi dihilangkan maka itu di anggap menjadi musibah bagi masyarakat setempat. Mereka meyakini jika masyarakatnya tidak menjalankan ritual adat pernikahan sumbawa maka mendatangkan bencana setelah menikah, seperti tidak memiliki keturunan dan yang lebih parahnya lagi kulit memplai wanita maupun kali-laki akan timbul benjolan yang berisi nanah<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> (*ibid*)

<sup>29</sup> L Patau, Qalbi Triudayani. *Tinjauan'Urf terhadap tradisi Barodak Rapancar sebelum pernikahan: Studi di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020

## C. Masalah Mursalah

### 1. Penjelasan Masalah Mursalah

*Maslahah Mursalah* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berkaitan dengan upaya menjaga kepentingan dan kemaslahatan umum. Secara terminologis, *Maslahah Mursalah* dipahami sebagai bentuk kemanfaatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi dianggap relevan untuk mencapai tujuan syariat (*maqashid al-shariah*), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini berfungsi sebagai instrumen yang fleksibel dalam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat, terutama dalam konteks modern yang menghadirkan tantangan yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah.

Secara etimologis, *maṣlaḥah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas. Dalam pengertian istilah, *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara tegas ditetapkan *syara'* dalam hukum, serta tidak terdapat dalil yang secara langsung memerintahkan maupun melarangnya. Pada hakikatnya, *maṣlaḥah* memiliki dua sisi, yakni positif (*ijabi*) dan negatif (*salabi*). Sisi positif dimaknai sebagai upaya mewujudkan manfaat (*ijad al-manfa'ah*), sedangkan sisi negatif dipahami sebagai tindakan menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafsadah*). Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab

Al-Mustasfa yang juga dikutip oleh Aldia dan Afnandito dalam jurnal berjudul *Konsep Masalah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Landasan Hukum UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan*, *Masalah Mursalah* dipahami sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki landasan dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi juga tidak terdapat larangan yang menolaknya<sup>30</sup>.

## 2. Pandangan para Ulama terhadap *Masalah Mursalah*

Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-maslahah* termasuk dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga dapat dijadikan sebagai dalil dan memiliki kekuatan *hujjah*. Namun, ada pula yang memandang bahwa *al-mursalah* termasuk dalam penetapan hukum yang hanya didasarkan pada akal atau pendapat subjektif (*ra'yu*) sehingga dianggap tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam yang sah.

Objek dari *al-maslahah* adalah peristiwa atau fenomena yang membutuhkan kepastian hukum, namun belum terdapat penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Kondisi ini dapat ditemukan pada berbagai kebutuhan kontemporer, termasuk situasi khusus seperti pandemi Covid-19 yang menimbulkan kebutuhan penetapan hukum baru dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan

---

<sup>30</sup> Syafa, Muhammad Aldia, and Maulana Afnandito. "the concept of masalahah mursalah al ghazali as a legal basis for law number 16 of 2019 concerning marriage age limits." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 17.1 (2024).

mudarat. Contohnya adalah ketentuan salat dengan menjaga jarak, salat berjamaah di rumah bagi laki-laki, serta persoalan lain yang muncul seiring perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa konsep masalah memiliki peran penting dalam menjawab berbagai problem hukum modern yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat saat ini<sup>31</sup>.

Beberapa ulama yang mashur membahas konsep Masalah al-Mursalah di antaranya adalah :

1. Imam Malik bin Anas dengan kitabnya al-muatta, Imam Malik secara harfiah tidak menulis ushul fikih secara sistematis, akan tetapi penerapan Masalah Mursalah dapat dilacak dalam fatwa-fatwa dan di dalam kitab al-Muatta, serta dalam mazhab Maliki yang di kembangkan oleh murid-muridnya.<sup>32</sup>
2. Al-Ghozali dengan kitabnya Al-Mustasfa fi `Ilm al-Usul yang mana Al-Ghazali berpendapat bahwasanya di mengakui masalah mersalah akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Ia hanya menerima Masalah yang mu`tabarah , yaitu maslahat yang tidak bertentangan dengan dalil syar`i.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> (*ibid*)

<sup>32</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 89–91.

<sup>33</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–289

3. Imam al-Garafi dengan kitabnya *al faruq*, di dalam kitabnya membahas tentang bagaimana mendalami perbedaan kaidah dan aplikasi hukum dan di dalam kitabnya ia membahas juga tentang syarat-syarat di terimanya *Maslahah Mursalah*.<sup>34</sup>
4. Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul al-shari`ah* beliau menjelaskan bahwa seluruh syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan *Maslahah Mursalah* adalah bagian dari mekanisme pencapaian tujuan tersebut.<sup>35</sup>

Keempat imam besar dalam tradisi Islam memiliki pandangan penting mengenai *Maslahah Mursalah*. Al-Ghazali dalam *Al-Mustasfa* menegaskan bahwa *Maslahah* harus diperhitungkan dengan cermat dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syar`i*, terutama tujuan syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bagi Al-Ghazali, *maslahah* yang diterima harus jelas dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak bisa digunakan sembarangan tanpa dasar yang kuat.

Imam Al-Qarafi dalam *Al-Faruq* menyoroti pentingnya kriteria yang jelas dalam menerima *Maslahah*, sedangkan Imam Malik, meski tidak menulis *ushul fikih* secara sistematis, penerapan *maslahah* terlihat dalam fatwa dan kitab *Al-Muwatta*. Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa seluruh syariat

---

<sup>34</sup> Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Al-Furuq* (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998), jil. 2, hlm. 33-35.

<sup>35</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari`ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jil. 2, hlm. 8-12.

bertujuan mewujudkan kemaslahatan, sehingga Masalah Mursalah menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Kesimpulannya, *Maslahah Mursalah* diakui oleh keempat imam dengan syarat ketat agar tetap selaras dengan prinsip Islam

#### **D. Konsep Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa**

##### **1. Penjelasan Kitab al Mustasfa**

Imam-Ghazali memiliki 4 karya kitab tentang Maqasid Syariah diantaranya yaitu Al-mankhul min Ta'liqat Al-Usul, Asasu al-Qiyas, Syifa al-Ghalil fi Bayani Syaba wa al-Mulkhil wa Masalik at-Talil dan al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. Kitab Al-Mustasfa merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mengkaji konsep masalah dan tujuan diturunkannya syariat Islam (maqasid syariah) dalam pandangan Imam Al-Ghazali.<sup>36</sup>

Kitab Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul adalah karya monumental dalam bidang ilmu ushul fiqh yang disusun oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali.<sup>37</sup> Ditulis pada tahun 503 H (sekitar 1110 M), kitab ini merupakan salah satu dari empat karya utama dalam disiplin ushul fiqh, bersama dengan karya-

<sup>36</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, hlm. 286.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

karya seperti Al-‘Umad oleh al-Qadi Abd al-Jabbar, al-Mu’tamad oleh Abu al-Husayn al-Basri, dan Al-Burhan oleh al-Juwayni.<sup>38</sup>

Al-Mustashfa disusun sebagai respons terhadap permintaan para mahasiswa Imam al-Ghazali di Universitas Nidhâm al-Mulk, yang menginginkan sebuah kitab pegangan yang sistematis mengenai metode penggalan hukum Islam.<sup>39</sup> Kitab ini disusun dengan pendekatan yang lebih ringkas dibandingkan karya-karya sebelumnya seperti Tahzib Al-Ushul dan Al-Mankhul, namun tetap mempertahankan kedalaman dan keluasan pembahasan.<sup>40</sup>

Dalam kitab ini, Al-Ghazali menyusun ilmu ushul fiqh dengan membaginya ke dalam empat poros utama: (1) hukum (al-hukm), (2) sumber dalil (al-dalil), (3) strategi menggali hukum dari sumber dalil (al-istinbat), dan (4) penggalan hukum (mujtahid).<sup>41</sup> Pendekatan ini memudahkan pemahaman dan penguasaan terhadap ilmu ushul fiqh, serta memberikan panduan yang jelas bagi para calon mujtahid dalam menempuh jalan ijtihad.

Al-Mustashfa juga dikenal karena memperkenalkan elemen-elemen baru dalam ilmu ushul fiqh, seperti penggunaan logika

<sup>38</sup> Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), hlm. 35–40

<sup>39</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, hlm. 5.

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 6–7.

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 14–15

(mantiq) dalam analisis hukum, yang sebelumnya belum banyak diterapkan.<sup>42</sup> Imam al-Ghazali mengintegrasikan pendekatan rasional dan tekstual dalam menggali hukum, menciptakan sintesis antara akal dan wahyu yang menjadi ciri khas pemikirannya.<sup>43</sup>

Kitab ini tetap menjadi referensi utama bagi para pelajar dan ahli fiqh yang ingin mendalami ilmu ushul fiqh secara komprehensif. Dengan pendekatan yang sistematis dan mendalam, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul tidak hanya berfungsi sebagai panduan metodologis, tetapi juga sebagai karya yang mencerminkan kedalaman spiritual dan intelektual Imam Al-Ghazali dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam.

## **2. Tiga Jenis Masalah Al Mursalah Dalam kitab Kitab Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul**

Maslahah Mursalah adalah suatu hal yang dasar hukumnya didapatkan dari rasionalitas atau fikiran dan tidak didukung oleh bukti tekstual. Artinya, Maslahah Mursalah ini tidak ada di dalam ketentuan ketetapan syara' dan tidak ada satu pun dalil yang menentang keberadaannya. Misalnya, pembuatan lalu lintas, jembatan, dll. Contohnya tidak dibahas secara langsung dalam

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 20.

<sup>43</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 121

pembahasan pembagian Masalah ketiga ini. Namun, Imam Al-Ghozali menunjukkan kekuatan penjelasannya terlebih dahulu.<sup>44</sup>

Dilihat dari kekuatan dan tingkatannya yang telah dirasa oleh rasio dan akal manusia, penjelasan di atas akan disederhanakan. Jadi, masalah dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Masalah Daruruyat

Masalah Daruruyat ini menjadi Masalah yang sangat penting dan dibutuhkan sekali untuk kehidupan manusia sehingga jika tidak ada, maka akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan manusia. Masalah ini juga harus terkait dengan tujuan Maqosidu Syariah yang lima (5), yaitu:<sup>46</sup>

1) Menjaga Agama (Hifdz al-Din)

Setiap individu Muslim diwajibkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, sebagai bentuk pengakuan terhadap keesaan-Nya dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ibadah tersebut meliputi shalat, zakat, puasa, haji, dzikir, dan doa. Islam menekankan pentingnya kebebasan dalam beragama, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Syariat Islam menekankan iman dan takwa sebagai dasar ajaran agama, yaitu keyakinan bahwa Allah

<sup>44</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

<sup>45</sup> Ibid., hlm. 287

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 288

adalah Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad adalah utusan-Nya.<sup>47</sup>

2) Menjaga Jiwa (Hifdz al-Nafs)

Islam sangat menghargai kehidupan manusia dan mengharamkan segala bentuk pembunuhan tanpa alasan yang sah. Setiap nyawa dianggap berharga dan harus dilindungi. Allah SWT melarang membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, menjaga kehidupan adalah kewajiban moral setiap Muslim.<sup>48</sup>

3) Menjaga Akal (Hifdz al-Aql)

Akal merupakan anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dikembangkan. Islam mengajarkan agar umatnya memelihara akal dari hal-hal yang dapat merusaknya. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga. Selain itu, para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya sebagai penghormatan kepada pencari ilmu. Oleh karena itu,

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 288

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 288

menjaga akal adalah bagian penting dalam menjalani kehidupan Islami.<sup>49</sup>

4) Menjaga Keturunan (Hifdz al-Nasab)

Islam sangat menghormati kehormatan dan keturunan manusia. Keturunan dianggap sebagai penerus generasi yang harus dijaga dan dihormati. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan masyarakat agar tercipta keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Pentingnya menjaga keturunan ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dan keluarga dalam masyarakat.<sup>50</sup>

5) Menjaga Harta (Hifdz al-Mal)

Islam mengajarkan pentingnya menjaga harta sebagai bagian dari kelangsungan hidup manusia. Syariat Islam menetapkan larangan terhadap pencurian sebagai upaya untuk menjaga harta. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak akal, seperti meminum khamar, yang dapat mengganggu fungsi akal manusia. Dengan demikian, menjaga harta dan akal merupakan bagian integral dalam menjalani kehidupan Islami<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 288

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 288

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 288

b. Masalahah Hajiyyat

Maslahah Hajiyyat merupakan salah satu tingkatan Masalahah dalam ilmu ushul fikih yang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan kemudahan hidup manusia. Secara bahasa, masalahah berarti kebaikan atau manfaat, sedangkan Hajiyyat berarti kebutuhan atau keperluan. Dengan demikian, Masalahah Hajiyyat dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari<sup>52</sup>.

Dalam konteks Maqashid Al-Syariah, Masalahah Hajiyyat berada pada tingkatan kedua setelah Masalahah Daruriyyat, yaitu kemaslahatan yang bersifat pokok dan sangat mendesak. Masalahah Hajiyyat mencakup segala sesuatu yang tidak mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup, tetapi sangat penting agar kehidupan manusia menjadi lebih lapang, mudah, dan terhindar dari kesulitan yang berat. Contohnya adalah kemudahan dalam beribadah, kelonggaran dalam aturan yang tidak membahayakan prinsip-prinsip pokok agama, serta penyelesaian Masalah-Masalah sosial

---

<sup>52</sup> Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam," Rumah Jurnal IAIN Manado, 2016.

yang dapat mengurangi beban umat tanpa melanggar syariat<sup>53</sup>.

Para ulama ushul fiqh menegaskan bahwa Masalahah Hajiyyat ini disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak mendesak, tetapi tetap penting agar kehidupan berjalan dengan baik dan harmonis. Misalnya, dalam aspek ekonomi, Masalahah Hajiyyat dapat berupa kemudahan dalam transaksi jual beli yang tidak merugikan pihak manapun, atau dalam aspek sosial seperti pemberian keringanan dalam hukum waris dalam kondisi tertentu yang tidak menghilangkan hak pokok. Dengan demikian, Masalahah Hajiyyat berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan kesulitan dan menambah kelapangan dalam kehidupan umat Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat<sup>54</sup>.

Syarat diterimanya Masalahah Hajiyyat adalah bahwa kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i (dalil-dalil agama) yang jelas dan tidak boleh menghilangkan atau merusak kemaslahatan Daruriyyat. Dengan kata lain, Masalahah Hajiyyat harus selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum-hukum pokok yang telah ditetapkan.

---

<sup>53</sup> Etheses IAIN Kediri, "Pengertian Masalahah," 2019.

<sup>54</sup> Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 123.

Hal ini sesuai dengan pandangan ulama seperti Imam al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi yang menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara masalah dengan nash syar'i agar tidak terjadi penyimpangan dalam penetapan hukum<sup>55</sup>.

Selain itu, Masalah Hajiyyat juga berperan dalam memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam hukum Islam, sehingga hukum dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi keabsahan syariat. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, yang tidak hanya menekankan ketegasan hukum, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan umat dalam berbagai aspek kehidupan<sup>56</sup>.

Secara ringkas, Masalah Hajiyyat adalah kebutuhan manusia yang disyariatkan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan, yang berada pada tingkatan menengah antara Masalah Daruriyyat dan Masalah Tahsiniyyat (penyempurna). Masalah ini menjadi landasan bagi para ulama dalam menetapkan hukum yang bersifat memudahkan dan mengurangi kesulitan, selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan tidak merusak

---

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, "Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)," [papua.kemenag.go.id](http://papua.kemenag.go.id)

<sup>56</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Dasar Masalah di dalam Islam," SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law, Universitas Darussalam Gontor, 2020.

kemaslahatan pokok umat. Oleh karena itu, pemahaman tentang Masalah Hajiyyat sangat penting dalam konteks ijihad dan pengembangan hukum Islam yang dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman<sup>57</sup>.

c. Masalah Tahsiniyat

Masalah Tahsiniyat merupakan salah satu tingkatan kemaslahatan dalam kajian *Maqasid al-Syariah*, selain *Maslahah Dharuriyat* dan *Maslahah Hajiyyat*.

Maslahah Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk menyempurnakan, memperindah, dan memuliakan kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun adat kebiasaan. Kemaslahatan ini bersifat pelengkap dan tidak bersifat darurat, sehingga ketiadaannya tidak menimbulkan kerusakan besar, namun keberadaannya dapat meningkatkan kualitas dan kesempurnaan kehidupan manusia.<sup>58</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, Masalah Tahsiniyat berkaitan erat dengan nilai-nilai etika, moral, kesopanan, dan keindahan. Contoh penerapan Masalah Tahsiniyat dapat ditemukan dalam anjuran menjaga kebersihan dan kerapian

<sup>57</sup> NU Online, "3 Masalah dalam Ushul Fiqh dan Penerapan Hukumnya," 2023.

<sup>58</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8-9.

dalam ibadah, memperindah pelaksanaan ibadah tanpa berlebih-lebihan, serta menjaga adab dalam pergaulan sosial. Apabila Masalah Tahsiniyat tidak dilaksanakan, maka tidak akan menghilangkan tujuan pokok syariat, namun pelaksanaannya dapat mencerminkan kesempurnaan ajaran Islam yang mengedepankan keindahan dan kemuliaan akhlak.<sup>59</sup>

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa Masalah Tahsiniyat tetap harus berada dalam koridor tujuan utama syariat Islam (*Maqasid al-Syariah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, meskipun Masalah Tahsiniyat bersifat pelengkap, ia tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak mengandung unsur kemudharatan atau penyimpangan akidah.<sup>60</sup>

Dalam konteks adat dan tradisi masyarakat, praktik-praktik yang bersifat simbolik, estetis, dan bertujuan mempererat hubungan sosial dapat dikategorikan sebagai Masalah Tahsiniyat, selama tidak mengandung unsur syirik, khurafat, atau keyakinan yang bertentangan dengan

---

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1027.

<sup>60</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

ajaran Islam. Dengan demikian, tradisi yang berfungsi memperindah dan melengkapi kehidupan sosial umat Islam dapat diterima sebagai bagian dari kemaslahatan Tahsiniyat dalam hukum Islam.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 152